

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dari rumusan masalah, penulis akan paparkan dari pembahasan dan uraian di atas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Isi dari permohonan pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2017, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 066/Pdt.P/2017/Pa.Jepr. mengajukan hal sebagai berikut: pemohon memohon agar anaknya yang berumur 14 tahun 3 bulan, di ijinakan menikah dengan calon suaminya umur 20 tahun, yang telah bekerja sebagai tukang kayu dan telah berpenghasilan setiap harinya rata-rata Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Dikarenakan anak pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan telah bertunangan sejak 1(satu) tahun yang lalu. Sehingga pemohon khawatir anaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar Syari'at Islam.
2. Tentunya dalam melakukan penetapan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai hal untuk mencapai sebuah keputusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim adalah dikarenakan permohonan pemohon adalah Bahwa ketentuan tentang atas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan/ perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dimaksudkan agar

calon mempelai telah masak jiwa raganya sewaktu melangsungkan perkawinan. Bahwa tentang keadaan telah masak jiwa raga bagi seseorang, tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain.

Sehingga anak pemohon ternyata sudah menginjak dewasa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon tersebut telah masak jiwa dan raganya, sehingga secara fisik dan psichis telah siap untuk menikah, sedangkan calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai tukang kayu dan berpenghasilan Rp. 80.000,00/harinya. Selain itu hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama, maka anak pemohon perlu segera dinikahkan agar keduanya tidak terjerumus dalam perzinaan.

Mengingat permohonan pemohon diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan cukup alasan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, hal ini sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Saran-saran yang penulis coba paparkan dari kesimpulan atau bab-bab yang penulis uraikan di atas, maka sudah selayaknya kita semua ikut berpartisipasi untuk mencegah pernikahan dini. Ada beberapa alternatif sebagai berikut, yakni:

1. Penyuluhan Hukum.

Dalam penyuluhan ini materi yang disampaikan selain tentang hukum juga menggabungkan aspek-aspek kesehatan dan hak-hak anak, seperti pentingnya pendidikan dan pemaksimalan usia remaja, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan memberi sedikit peningkatan apresiasi bahwasannya anak dengan batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat istimewa.

Penyuluhan hukum nantinya ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintahan maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

2. Pemanfaatan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Banyaknya organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti muslimat, fatayat, pkk, karang taruna, dsb, yang dikatakan aktif dimasyarakat bisa membantu terselenggaranya penyuluhan di atas.

3. Melakukan kampanye “ayo menikah di usia matang”. Dengan cara memasang iklan atau foto atau sejenisnya di sosmed, tv dan sejenisnya.

C. Penutup

Kami yakin dalam pembuatan skripsi ini masih ada banyak kekurangan dan kesalahan. Karena keterbatasan kemampuan dan kurang ketelitian penulis, walaupun penulis telah mencurahkan segenap tenaganya untuk memberikan hasil yang terbaik, namun apa dikata “*idza tamal amru bada naqsuhu*” dan penulis jugalah *insan dlo'if* yang mana dari awal telah nampak

kekurangan-kekurangan dalam segala hal apalagi setelah terselesaikannya tulisan ini.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya, yaitu berupa pemahaman wawasan mengenai pernikahan dini di Indonesia.

Kami hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan, maka dari itu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun yang lainnya.